

Pelatihan dan Penyuluhan Bahan Kimia Berbahaya dalam Sediaan Kosmetik di SMP Negeri 5 Sentani

Risna

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Risna

E-mail: rismapharmacy16@gmail.com

Abstrak

Kosmetik merupakan kebutuhan penting bagi wanita dan digunakan secara berulang di seluruh area tubuh setiap harinya sehingga perlu persyaratan yang aman dalam penggunaannya. Perkembangan trend kosmetik saat ini menjadi beberapa ancaman dikarenakan ada beberapa produsen yang menambahkan zat yang dilarang dalam penambahan kosmetik demi memperoleh hasil yang instan tanpa memikirkan efeknya, sehingga dilakukan pendampingan agar masyarakat memahami tentang cara pemilihan dan penggunaan kosmetik yang aman serta dampak akibat penggunaan kosmetik dengan bahan kimia berbahaya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat khususnya para remaja agar lebih bijak dalam pemilihan dan penggunaan kosmetik yang aman. Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan dan media leaflet, disertai pelatihan cara mengecek produk kosmetik melalui Website BPOM. Pelatihan dan penyuluhan bahan kimia berbahaya dalam sediaan kosmetik telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para peserta khususnya bijak dalam memilih kosmetik yang aman.

Kata kunci - BPOM, Kosmetik, Bahan Kimia, Penyuluhan, Pelatihan

Abstract

Cosmetics are an important need for women and are used repeatedly in all areas of the body every day, so they need to be safe in their use. The current development of cosmetic trends poses several threats because there are several manufacturers who add prohibited substances to cosmetics in order to obtain instant results without thinking about the effects, so assistance is provided so that people understand how to choose and use cosmetics safely and the impacts of using cosmetics with ingredients. dangerous chemicals. This activity aims to provide education to the public, especially teenagers, to be wiser in selecting and using safe cosmetics. This activity uses outreach methods and leaflet media, accompanied by training on how to check cosmetic products via the BPOM website. Training and education on dangerous chemicals in cosmetic preparations has been carried out as planned and is expected to have a positive impact on the participants, especially those who are wise in choosing safe cosmetics.

Keywords - BPOM, Cosmetics, Chemicals, Extension, Training

PENDAHULUAN

Kosmetik adalah bahan yang dipakai pada bagian luar tubuh (kulit, rambut dan bibir) atau gigi dengan tujuan untuk membersihkan, mengharumkan serta memperbaiki penampilan (Amanda, 2021). Kosmetik kebutuhan yang penting untuk wanita dan digunakan secara berulang di seluruh area tubuh setiap harinya sehingga perlu persyaratan yang aman dalam penggunaannya. Sampai saat ini banyak yang masih menganggap bahwa kosmetik tidak akan menimbulkan efek yang berbahaya karena hanya diletakkan di permukaan kulit padahal kulit mampu menyerap bahan yang melekat pada kulit (Ambarwati, dkk. 2022).

Akhir-akhir ini penggunaan kosmetik untuk menambah estetika semakin meningkat. Berdasarkan lembaga survey, sepuluh produk kosmetika dekoratif yang paling banyak digunakan khususnya bagi para wanita adalah bedak, foundation, pelembab, lipgloss, maskara, lipstik, eyeliner, pemerah pipi, pensil alis, dan eye shadow. Berbagai klaim digunakan oleh produsen kosmetik untuk meraih minat penggunanya mulai dari berbahan dasar alami, organik serta kosmetik yang dapat memutihkan kulit secara instan yang tentunya dapat menjadikan konsumen teflarik untuk menggunakannya (Dwitari & Kusdiby, 2020).

Di samping itu banyak kosmetik yang beredar di pasaran tanpa mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM nomor 18 tahun 2015 mengenai persyaratan teknis bahan kosmetik, bahan kimia berbahaya dalam produk kosmetik terbagi menjadi dua, yaitu kimia berbahaya yang diperbolehkan digunakan dengan pembatasan dalam penggunaannya pada produk kosmetik. Bahan kimia berbahaya yang dilarang yaitu merkuri, pewarna merah K3 dan KI 0 (Rhodamin B) dan asam retinoat (Nurhan, 2017)). Oleh karena itu penting bagi masyarakat umum untuk mengetahui dan memperoleh informasi terkait kandungan bahan dasar kosmetik melewati penyuluhan secara merata (Nurkhasanah, 2020).

Secara spesifik permasalahan telah diungkapkan oleh Badan POM melalui siaran pers 22 Desember 2020 pukul 13.30 bahwa telah terjadi peredaran lebih dari 10 miliar rupiah kosmetika illegal di Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini karena tingginya demand kosmetika dan menjamurnya kosmetika di platform e-commerce serta perubahan pola belanja masyarakat dari offline ke online (terjadi peningkatan 480%). Hal ini telah dimanfaatkan oleh oknum seller di e-commerce untuk memasarkan produk kosmetika tanpa izin edar (TIE) atau ilegal dan mengandung bahan berbahaya (BPOM, 2011).

Berdasarkan observasi, sebagian besar siswi SMP Negeri 5 Sentani menggunakan kosmetik dalam kesehariannya sehingga dilakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan sebagai upaya untuk membina dan mengembangkan pengetahuan tentang penggunaan kosmetika dan zat kimia berbahaya dalam kosmetika. Edukasi ini diharapkan dapat melengkapi wawasan pengetahuan dan keterampilan para remaja dalam berbagai segi kehidupan, yang dapat digunakan untuk menunjukkan eksistensi dirinya, meningkatkan psikis dan kepercayaannya sehingga dapat menghasilkan SDM yang lebih maksimal.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan yaitu analisis kondisi wilayah sasaran yakni SMP Negeri 5 Sentani, dilanjutkan identifikasi masalah, merencanakan intervensi dan melaksanakan implementasi dalam mengatasi masalah yang direncanakan dengan melaksanakan kegiatan berupa pemberian penyuluhan terkait bahan berbahaya dalam sediaan kosmetik kemudian melaksanakan evaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Media penyuluhan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah leaflet dan spanduk dan handphone untuk memberikan pelatihan pada aplikasi BPOM. Langkah-Langkah dalam Melaksanakan ini adalah

- a. Pemberian edukasi dan sosialisasi kepada remaja Siswi SMP Negeri 5 Sentani
- b. Melakukan sesi tanya jawab dengan peserta penyuluhan
- c. Melakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta penyuluhan terkait materi yang disampaikan
- d. Memberikan pelatihan cara mengecek produk kosmetik yang aman melalui website BPOM

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

- e. Pembagian souvenir berupa alat tulis dan beberapa jenis kosmetik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Bahan Kimia Berbahaya dalam Sediaan Kosmetik di SMP Negeri 5 Sentani merupakan kegiatan PKM terencana. Tim pelaksana kegiatan dilakukan oleh dosen dan staff program studi S1 Farmasi dengan tugas dan fungsi masing-masing yang telah dibagi oleh ketua pelaksana kegiatan. Sebelum dilakukan kegiatan terlebih dahulu dilakukan analisis situasi mitra, penyelesaian MoU serta surat menyurat antara pelaksana dengan pihak Mitra.

Kegiatan inti dilakukan selama 2 minggu dengan tema yang berbeda-beda. Uraian Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Bahan Kimia Berbahaya dalam Kosmetik di SMP Negeri 5 Sentani

No.	Jenis Kegiatan PKM	Waktu Pelaksanaan	Hasil Kegiatan
1.	Penyuluhan Bahan Kimia Berbahaya dalam Sediaan Kosmetik	12 Januari 2024	Media Penyuluhan berupa leaflet dan dihadiri oleh peserta sebanyak 26 siswa
2.	Pelatihan cara Mengecek Produk Kosmetik di Aplikasi BPOM	19 Januari 2024	Media Penyuluhan berupa leaflet dan dilakukan pelatihan langsung menggunakan gadget kepada seluruh peserta pelatihan. Peserta pelatihan sebanyak 28 siswa dan didampingi oleh 1 wali kelas


Kegiatan pelatihan dan penyuluhan ini mengangkat tema kosmetik yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan Masyarakat termasuk salah satunya adalah siswa-siswi di sekolah menengah pertama. Kegiatan ini bermaksud untuk memberikan edukasi kepada peserta agar dapat lebih bijak dalam memilih produk-produk kosmetik yang beredar di pasaran. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar tentang kosmetik kepada peserta. Kegiatan penyuluhan bersifat interaktif dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya terkait materi penyuluhan. Selain itu tim pelaksana memberikan pertanyaan kepada peserta dan menyiapkan doorprize bagi peserta yang aktif dalam kegiatan tersebut. Kegiatan penyuluhan bahan berbahaya dalam sediaan kosmetik dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1.

Penyuluhan Bahan Kimia Berbahaya dalam Sediaan Kosmetik menggunakan Media Spanduk dan Leaflet

Materi-materi yang diberikan dalam penyuluhan berupa bahan-bahan yang berbahaya dalam sediaan kosmetik diantaranya adalah penyalahgunaan kosmetik krim pemutih wajah Sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, penambahan bahan berbahaya dilarang 14 dalam pembuatan kosmetika karena berisiko menimbulkan efek negatif bagi kesehatan menurut BPOM (2016) seperti Merkuri, Hidroquinon, Asam retinoate, Sodium Heparin, Bahan pewarna Merah K3 dan Merah K10. Bahan-bahan tersebut bersifat berbahaya bagi Kesehatan kulit dan karsinogenik. Pada kegiatan ini, peserta juga diberikan pelatihan tentang cara memilih kosmetik yang aman melalui website Badan POM. Kegiatan Pelatihan cara mengecek produk kosmetik aman melalui website BPOM dapat dilihat pada gambar 2



Gambar 2.

Pelatihan cara Mengecek Produk Kosmetik di Aplikasi BPOM

Sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam memilih produk kosmetika wajib memperhatikan kemasan, Label, Izin Edar, Kegunaan dan Cara Penggunaan, serta Waktu Kadaluaarsa sehingga dapat mengurangi kesalahan penggunaan atau bahkan akibat buruk dari penggunaan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

kosmetika. Cara mudah untuk memilih kosmetika dengan motto "Cek Klik", yaitu Cek Kemasan, Label, Ijin Edar dan Kadaluwarsa. Selain itu apabila terdapat keraguan terhadap nomor notifikasi, masyarakat dapat mengecek di website resmi Badan POM yaitu www.cekbpom.pom.go.id dan melalui aplikasi di playstore dengan aplikasi bernama Cek BPOM. Apabila produk yang dicari sudah tercantum di website dan aplikasi Badan POM berarti produk tersebut sudah ternotifikasi oleh Badan POM dan apabila tidak ditemukan di website dan aplikasi Badan POM berarti produk belum ternotifikasi oleh Badan POM, sehingga tidak dijamin mutu dan keamanannya.

KESIMPULAN

Kosmetik merupakan kebutuhan penting bagi Masyarakat terkhusus bagi para wanita dan digunakan secara berulang di seluruh area tubuh setiap harinya sehingga perlu persyaratan yang aman dalam penggunaannya. Perkembangan trend kosmetik saat ini menjadi beberapa ancaman dikarenakan ada beberapa produsen yang menambahkan zat yang dilarang dalam penambahan kosmetik demi memperoleh hasil yang instan tanpa memikirkan efeknya, sehingga dilakukan pendampingan agar masyarakat memahami tentang cara pemilihan dan penggunaan kosmetik yang aman serta dampak akibat penggunaan kosmetik dengan bahan kimia berbahaya. Pelatihan dan penyuluhan bahan kimia berbahaya dalam sediaan kosmetik telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para peserta khususnya bijak dalam memilih kosmetik yang aman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Papua (YP3MP) yang telah memberikan dukungan berupa dana dalam pelaksanaan Pengabdian ini serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Jajaran Guru serta Staff Sekolah SMP Negeri 5 Sentani yang telah menerima kami dalam melaksanakan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda (2021). Penerapan Algoritma K Means Clustering Untuk Pengelompokan Konsumsi Produk Kosmetik Milik Pt Cedefindo. *Jurnal Informatika Mi Ka*. P.Issn: 2541-6812.
- Ambarwati,Dkk (2022). Penyuluhan Pengetahuan Melalui Media Buku Saku Dalam Menyosialisasikan Bahan Kimia Berbahaya Pada Kosmetika Di Lingkungan Kelurahan Jatinegara Kaum – Pulo Gadung – Jakarta Timur -- Dki Jakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 19 No. 3 Tahun 2022*.
- BPOM (2011). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- Dwitari & Kusdiby (2020), Mengukur Sikap Dan Minat Beli Konsumen Terhadap Produk Skin Care Dengan Menggunakan Brand Image Merek Lokal. *10th Industrial Research Workshop And National Seminar*
- Nurhan Ad. Mua'fa. T. (2017) Pengetahuan Ibu-lbu Mengenai Kosmetik Yang Aman Dan Bebas Dari Kandungan Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Farmasi Komunitas*. 4 ■ 122-126
- Nurkhasanah, Nurul A, Albab Fq. (2020) Persepsi Masyarakat Terhadap Kandungan Alkohol Pada Kosmetik. *Jmpf*. 10(4):233-240.